



PEDOMAN PENGEMBANGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DALAM PERHUTANAN SOSIAL

DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Balikpapan, 11 Oktober 2022

“Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Pedoman Pengembangan Kemitraan Lingkungan dan Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan”



Daftar Isi

Bab 1

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tujuan
- Keluaran
- Dasar Hukum
- Pengguna Panduan
- Daftar Istilah

Bab 4

PERAN PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR DALAM PERHUTANAN SOSIAL

Bab 5

PENUTUP

Bab 2

CSR DI INDONESIA

- Pemahaman CSR
- Rujukan dalam Penerapan CSR
- CSR Lingkungan dan Kehutanan di Indonesia

Bab 3

PENYELENGGARAAN CSR DALAM PROGRAM PS

- Kebijakan PS dan CSR
- Pelaksanaan Program CSR dalam PS
- Tahapan Pelaksanaan Program CSR dalam PS
- Pengelolaan PS Pasca Persetujuan




PENDAHULUAN


LATAR BELAKANG




Program nasional untuk pemerataan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan




Perhutanan Sosial sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam program pembangunan nasional




Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera



Tingginya kesadaran perusahaan



Implementasi CSR



Perusahaan menerapkan konsep People (Kesejahteraan Masyarakat), Planet (kelestarian lingkungan) dan Profit (keuntungan)

Permenlhk no 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial



CSR dalam kemitraan lingkungan menjadi salah satu program **potensial** untuk mendukung tata kelola usaha, lembaga, kawasan dalam perhutanan sosial.

Sebagai salah satu Program Nasional Perhutanan Sosial memerlukan percepatan bukan hanya dalam target luasan, namun yang lebih utama adalah capaian dalam bentuk kontribusi pada tercapainya kesejahteraan rakyat dengan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan.



Pedoman
Pengembangan CSR
dalam PS



Tujuan

- Membantu perusahaan dalam memahami program Perhutanan Sosial yang dapat dihubungkan dengan program CSR;
- Membantu perusahaan dalam menyusun langkah-langkah untuk melakukan program CSR dalam Perhutanan Sosial

Keluaran




- Perusahaan lebih memahami dengan baik tentang program CSR dalam Perhutanan Sosial;
- Peningkatan dukungan program CSR dari perusahaan terutama pada lokasi yang telah ditetapkan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY **(CSR) DI INDONESIA**


Sejarah CSR

CSR Resmi
diperkenalkan,
Howard Brown, 1953



Lahirnya ide CSR

CSR
semakin
dikenal



John Elkington
(1998)




Konsep CSR: Profit,
People, Planet



Implementasi


CSR di Indonesia



- Sukarela (*Voluntary*)
- Kedermwanaan (*Filantrofi*)
- Tanggung jawab (*obligation*)

Pemahaman CSR merujuk pada 3 hal pokok

Di Indonesia, 4 pendekatan ini masih terus berkembang dimana terdapat rujukan yang dijadikan pedoman yaitu:




- ISO 26000;
- Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
- Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- CSR dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

CSR Lingkungan dan Kehutanan Di Indonesia

Di Indonesia, inisiasi pemerintah Indonesia untuk mendorong peran aktif perusahaan untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program CSR terus dilakukan

Beberapa pedoman atau petunjuk pelaksanaan CSR telah disusun di masa Kementerian Lingkungan Hidup



Penyelenggaraan Perhutanan Sosial

Gambaran Umum Perhutanan Sosial

Permenlhk 9 tahun 2021, Pasal 1 ayat 1


"Perhutanan Sosial adalah sistem **pengelolaan hutan lestari** yang dilaksanakan dalam **kawasan hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat** yang **dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat** sebagai pelaku utama untuk **meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya** dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan."

Jangka waktu pengelolaan hutan adalah 35 tahun.

Skema Perhutanan Sosial



Aktor Perhutanan Sosial



SKEMA PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Hutan Kemasyarakatan (HKm)


kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan Desa (HD)

kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

Hutan Adat (HA)

hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.



Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

hutan tanaman pada hutan produksi (HP) yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas HP dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan

Kemitraan Lingkungan (KK)


adalah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, Masyarakat, maupun lembaga lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam.

Fungsi Hutan	Skema PS
Hutan Konservasi	Kemitraan Konservasi (dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan)
Hutan Lindung	HD, HKm, Kemitraan Kehutanan
Hutan Produksi	HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan





Pemanfaatan Kawasan Hutan Di Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Setelah mendapatkan akses
kelola perhutanan sosial,
masyarakat bisa melakukan
pemanfaatan hutan pada
areal kerja persetujuan
perhutanan sosial dengan
pola:



Pasca Persetujuan, penerima persetujuan
pengelolaan Perhutanan Sosial harus
membentuk kelompok yaitu Kelompok
Perhutanan Sosial (KPS), KPS selanjutnya
membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) untuk melaksanakan pengembangan
usaha

4 KATEGORI KUPS



Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasca Persetujuan

3 tata kelola Perhutanan Sosial yaitu

1. Tata kelola kelembagaan,
2. Tata kelola kawasan dan
3. Tata kelola usaha



Pendampingan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial menyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapat akses kelola perhutanan sosial berhak mendapatkan pendampingan. Pendampingan dimaksud meliputi kegiatan pendampingan tata kelola kelembagaan, pendampingan tata kelola kawasan dan pendampingan tata kelola usaha.



Pendampingan dilakukan oleh pendamping yang dapat berasal dari:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a) Penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil; | g) Lembaga Swadaya Masyarakat; |
| b) Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat; | h) Organisasi Masyarakat; |
| c) Bakti rimbawan; | i) Praktisi; |
| d) Penyuluh kementerian/lembaga terkait; | j) Akademisi; dan/atau |
| e) Penyuluh kehutanan swasta; | k) Tokoh Masyarakat atau tokoh adat |
| f) Badan usaha milik negara; | |

Pendamping menjadi salah satu kunci utama kesuksesan perhutanan sosial, pendamping dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, innovator, mentor maupun teman diskusi KPS/KUPS.

Tahapan Pelaksanaan CSR dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Pasca Persetujuan

4 model pelaksanaan

- ☐ Keterlibatan langsung perusahaan.
- ☐ Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
- ☐ Bermitra dengan pihak lain.
- ☐ Bergabung dalam konsorsium

Bentuk Dukungan Program CSR

1. Peningkatan Kapasitas
2. Dukungan sarana dan prasarana
3. Dukungan akses permodalan dan pasar
4. Dukungan pengelolaan pengetahuan


Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Prinsip dasar dalam melaksanakan *Community Development*, diantaranya :

1. Pengembangan Terintegrasi (*Integrated development*)
2. Keberlanjutan (*Sustainability*)
3. Pemberdayaan (*Empowerment*)
4. Pengembangan Masyarakat (*Communtiy building*):
5. Proses dan Capaian (*Process and outcome*)
6. Inklusivitas (*Inclusiveness*)
7. Konsesnsus (*Consensus*)
8. Partisipasi (*Participation*)
9. Mendefinisikan kebutuhan (*Defining need*)
10. Responsif Gender (*Gender Responsive*)



Tahapan Pelaksanaan Program CSR dalam Perhutanan Sosial



Rambu dalam Kemitraan Lingkungan


- ☐ Tidak boleh merusak ekosistem gambut
- ☐ Tidak boleh membakar dan/atau pembiaran pembakaran gambut
- ☐ Tidak boleh menanam sawit
- ☐ Tidak boleh membuka lahan baru sebelum ditetapkan zona pada ekosistem gambut



- ☐ Tidak boleh memindahtangankan, mengagunkan, dan menyewakan area PS
- ☐ Tidak boleh membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering
- ☐ Tidak boleh menebang pohon, mengubah bentang alam dan menggunakan peralatan mekanis pada areal PS dengan fungsi lindung

Peran Pemerintah

PERAN PEMERINTAH PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM CSR DALAM PERHUTANAN SOSIAL



Kanal Informasi Kemitraan Lingkungan

- 1) Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lt.6 Wing B, Jl. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta, Kode Pos (102270) Tel/Fax (021) 5721326;
- 2) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan di Jl. Sei Salak, Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70724, Telp. (0511) 7559796;
- 3) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 No 14, Marindal, Medan, Sumatera Utara Telp. (061) 7862612, Fax (061) 7862613;
- 4) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Jalan By Pass Ngurah Rai - Tuban Km 23,5 Kotak Pos No. 1041/DPR. AP Denpasar, 80361 (telp +62 361 751 815 atau email: bpskl.jbnt@gmail.com);
- 5) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi di Bili-Bili Bontomarannu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Telp. (0411) 5069240, Fax. (0411) 2516219;
- 6) Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua di Gedung Pamahanu Ewang Lantai I, Jl. Kebun Cengkeh Ambon Kode Pos 97128, Tel/Fax (0911) 354369, Email: bpsklmp@gmail.com;
- 7) Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing – masing provinsi;
- 8) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di masing-masing daerah.

Dapat mengunjungi website GOKUPS <https://gokups.menlhk.go.id>
atau scan QR Code berikut:



Penutup

Pedoman Pengembangan CSR dalam Perhutanan Sosial, memperlihatkan sinergitas antara dunia usaha atau perusahaan dengan pemerintah dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.



Tujuan PS

**Masyarakat Sejahtera
& Hutan Lestari**



Terima Kasih